



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 09 Juli 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bukit Timah Km 7 Gang Keluarga, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik wanjefryhidayat@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Makmur 01 Januari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik sarhysarhy1234@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil serta perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai, xxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Duplikat nomor 0045/012/VI/2020 tertanggal 28 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon Soekarno Hatta Gang Tepak, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang masing-masing bernama: Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, NIK 1472034410210001, tempat tanggal lahir Dumai, 04 November 2021; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan Belum Sekolah; Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena;
 - 1) Termohon selalu pulang kerumah orang tua nya setiap libur kerja
 - 2) Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Seperti Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan biologis dari Pemohon dan apabila Pemohon memintanya Termohon selalu meminta Pemohon untuk mencari kesenangan diluar sehingga terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
 - 3) Keluarga dari pihak Termohon dan Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga ;
6. Bahwa perkecokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon karna Termohon mengetahui bahwasannya Pemohon selingkuh

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal yang terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:
 1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 2. Mut'ah berupa cincin plos 24 karat seberat 2 mas ukuran 5;
 3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
11. Bahwa selain mengenai akibat perceraian, Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah menyepakati pula hal-hal terkait dengan pemeliharaan (hadanah) anak dan nafkah anak, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, tempat tanggal lahir Dumai, 04 November 2021 berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon;
 2. Bahwa Nafkah anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 3. Bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon berada di bawah penguasaan/pemeliharaan Termohon, namun Termohon akan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
 4. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seperti disebutkan di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **WAN JEFRI HIDAYAT BIN WAN ADNAN** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **SARIMAH BINTI ABD. RAHMAN** di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa cincin plos 24 karat seberat 2 mas ukuran 5;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Madhiyah kepada Termohon sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
6. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, tempat tanggal lahir Dumai, 04 November 2021 berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon;
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang anak tersebut;
9. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik, Pemohon dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Termohon dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL, sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 24 Desember 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Januari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian seperti termuat dalam lampiran pada berita acara sidang perkara *a quo* dan selanjutnya atas kesepakatan sebagian tersebut akan dimuat dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait persidangan secara Elektronik sekaligus mengharuskan Pemohon dan Termohon menempuh proses persidangan secara Elektronik;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara Elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara Elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai, xxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Duplikat nomor 0045/012/VI/2020 tertanggal 28 November 2024;;

2. Bahwa benar setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Soekarno Hatta Gang Tepak, RT 001 Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, xxxxxxxx xxxx
3. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, NIK 1472034410210001, tempat tanggal lahir Dumai, 04 November 2021, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Bahwa benar Termohon selalu pulang kerumah orang tua nya setiap libur kerja;
 - b) Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Seperti Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan biologis dari Pemohon dan apabila Pemohon memintanya Termohon selalu meminta Pemohon untuk mencari kesenangan diluar sehingga terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
 - c) Bahwa tidak benar keluarga dari pihak Termohon dan Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga;
5. Bahwa benar percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Januari tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama karena terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon karna Termohon mengetahui bahwasannya Pemohon selingkuh. sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pemohon PEMOHON terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan dupliknya berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/012/VI/2020 Tanggal 28 November 2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Kampai xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1472035201660001, tempat dan tanggal lahir L.T. Kecil 12 Januari 1966 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta RT 09, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, xxxx xxxxx, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Soekarno Hatta Gang Tepak, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wan Adelia Zalina;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena setiap hari Sabtu dan Minggu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon untuk membantu orang tua Termohon berjualan, terkadang Termohon nginap di rumah orang tua Termohon dengan izin Pemohon, Pemohon tidak senang dengan sikap Termohon tersebut akhirnya bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Pemohon ada perempuan lain bernama wati dan sekarang Pemohon telah menikah sirri dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut, saksi pernah datang ketempat kediaman Pemohon bersama perempuan selingkuhannya, waktu itu Pemohon dan perempuan tersebut mengakui sudah menikah sirri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari tahun 2024, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sementara Termohon dengan anaknya tinggal di rumah saksi, dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, NIK 1209314605940001, tempat dan tanggal lahir Pulau Tanjung 05 Mei 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Dusun I RT 00 Kelurahan Pulau Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Asahan Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jl. Soekarno Hatta Gang Tepak, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon setiap hari libur, dan juga karena Pemohon selingkuh dan telah menikah siri dengan perempuan bernama wati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari tahun 2024, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan menyatakan cukup dengan alat buktinya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat Nomor 1472-LU-06102021-0018M. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 16 Juni 2021, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3** , NIK 1472055003770001, tempat dan tanggal lahir Teluk Makmur 10 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 003 Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medan Kampai xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, xxxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wan Adelia Zalina;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dan saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Pemohon, sekarang Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan selingkuhannya tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ditempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon, setelah Pemohon mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menjemput Pemohon untuk tinggal bersama kembali tetapi Pemohon tidak mau lagi;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Sukma Ardiana bin Abd. Rahman**, NIK 1472055003770001, tempat dan tanggal lahir Teluk Makmur 10 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl.Datuk Sani, RT/RW.000. Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medan Kampai, xxxx xxxxx Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, Kelurahan Bukit Nenas, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wan Adelia Zalina;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendapat cerita dari Termohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Wati, Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan selingkuhannya tanpa sepengetahuan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal bersama dengan perempuan tersebut, dan saksi pernah melihat foto Pemohon bersama perempuan selingkuhannya di sosial media;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Ramadhan tahun 2024 sampai sekarang, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon bersama anaknya, satu bulan yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dikarenakan Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/012/VI/2020 tertanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medang Kampai xxxx xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPRM., CPL, dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 07 Januari 2025, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait persidangan secara elektronik sekaligus mengharuskan Pemohon dan Termohon menempuh proses persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena rumah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di tandai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- 1) Termohon selalu pulang kerumah orang tua nya setiap libur kerja
- 2) Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Seperti Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan biologis dari Pemohon dan apabila Pemohon memintanya Termohon selalu meminta Pemohon untuk mencari kesenangan diluar sehingga terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
- 3) Keluarga dari pihak Termohon dan Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2024, akibatnya Pemohon dengan Termohon sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang tetap harus dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah Termohon dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Pemohon harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg . Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, selanjutnya terhadap bukti tersebut sepanjang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dikonstatasi sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mendukung dan bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan cerai Pemohon, sehingga demikian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Pertimbangan Alat-alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T. yang diajukan oleh Termohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg, oleh karenanya bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti T. merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti T tersebut, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, tempat tanggal lahir Dumai, 04 November 2021, yang saat ini masih berumur 3 (tiga) tahun;

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, tempat tanggal lahir Dumai, 04 November 2021;
- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena sikap Termohon yang sering pulang ke rumah orang tua Termohon setiap hari libur, dan juga karena Pemohon selingkuh dan telah menikah siri dengan perempuan lain, akhirnya mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya ikatan batin dan/atau saling mencintai antara suami istri, sebagaimana yang dapat dipahami dari dalil firman Allah, SWT dalam Surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan di atas sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa pedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang demikian, telah jelas apabila perkawinan antara keduanya tetap dipaksakan utuh tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kedua belah pihak, dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دراً لهما سد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Doktrin hukum dalam kitab **Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq**, hlm. 83 berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan berdasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan terkait akibat perceraian, hadanah dan nafkah anak, yang telah dituangkan dalam posita dan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 2. Mut'ah berupa cincin polos 24 karat seberat 2 mas ukuran 5;
 3. Nafkah madhiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selain mengenai akibat perceraian, Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi telah menyepakati pula hal-hal terkait dengan pemeliharaan (hadanah) anak dan nafkah anak, sebagai berikut:
 1. Hak asuh anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, tempat tanggal lahir Dumai, 04 November 2021, diasuh oleh Termohon dan kewajiban bagi Termohon untuk tidak menghalangi bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
 2. Nafkah anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat minimal

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Bahwa meskipun anak Pemohon dengan Termohon berada di bawah penguasaan/pemeliharaan Termohon, namun Termohon akan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang dengan anak;
- Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seperti disebutkan di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dimaksud, majelis menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup memberi penetapan terhadap hal-hal yang telah disepakati tersebut sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini, kecuali terkait mekanisme pelaksanaan terhadap isi kesepakatan itu yang harus bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah kepada Termohon, menurut Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Pemohon

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan dan membayar Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tentang kewajiban-kewajiban akibat terjadinya perceraian itu juga termuat bahwa anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, tempat tanggal lahir Dumai, 04 November 2021, berada di bawah hadhanah Termohon;

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, majelis bersepakat jika anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan berada di bawah hadanah Termohon sebagaimana isi kesepakatan tersebut, tetapi kendati demikian, majelis memandang perlu untuk memberi pertimbangan yang seksama mengenai hal ini. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Pemohon dan Termohon telah putus karena perceraian dan berdasarkan kesepakatan perdamaian pada proses mediasi, hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Pemohon tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Pemohon dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Termohon, maka terhadap sikap Termohon yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak pasca Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus menyantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon bertemu dengan anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat seperti termuat dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah Iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa Iddah;
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin polos 24 karat seberat 2 mas ukuran 5 ;
 - 3.3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.4. Anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, tempat tanggal lahir Dumai, 04 November 2021, berada di bawah hak asuh (hadlanah) Termohon dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
 - 3.5. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan membayar :
 - 4.1. Hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3.1), (3.2) dan (3.3) di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 4.2. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Wan Adelia Zalina Binti Wan Jefri Hidayat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3.5) kepada Termohon.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Husnimar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Mulyas, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Rismal Riandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyas, S.Ag., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Dum



Panitera Pengganti,

Ttd

Rismal Riandi, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp64.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp214.000,00
---------------	---	--------------

(dua ratus empat belas ribu rupiah).